



## **Peningkatan Pemahaman Manfaat Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin Di Kelurahan Rowosari Semarang**

**Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani Ratna Sediati, SoegiantoSoegianto**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

zaenal@usm.ac.id

### *Abstract*

*The Family Hope Program (PKH) is an integrated program in poverty eradication through conditional social assistance. This assistance is provided to poor families or individuals and vulnerable community groups identified as beneficiaries of the PKH. The PKH aims to reduce expenditure burdens and increase income for poor and vulnerable families. The distribution of PKH social assistance in Semarang City began in 2013. The issues faced by partners include a low understanding of the types of social assistance for beneficiaries in Rowosari Village and a low understanding of the utilization of social assistance in Rowosari Village. The solution offered by the service team is to conduct socialization of regulations governing social assistance and improve understanding of the utilization of social assistance for beneficiary families. The results of this community service activity include improved understanding of social assistance regulations and increased awareness of the utilization of social assistance for beneficiaries. The intended outcomes of this community service activity are the improvement of values in the community, the publication of articles in national journals, and coverage of service activities in online media.*

**Keywords:** PKH; Poverty; Social Assistance

### **Abstrak**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga atau orang miskin (individu) dan kelompok masyarakat rentan yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH di Kota Semarang telah dimulai sejak tahun 2013. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah pemahaman mitra tentang jenis bantuan sosial bagi KPM di Kelurahan Rowosari masih rendah dan Pemahaman mitra tentang pemanfaatan bantuan sosial di Kelurahan Rowosari masih rendah. solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian adalah dengan melakukan sosialisasi akan regulasi yang mengatur bantuan sosial dan peningkatan pemahaman akan pemanfaatan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain KPM lebih memahamai regulasi bantuan sosial dan adanya peningkatan pemahaman tentang pemanfaatan bantuan sosial dan peningkatan pemahaman bantuan sosial dan pemanfaatannya bagi KPM. Luaran yang hendak dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya perbaikan tata nilai di masyarakat, terbitnya artikel di jurnal nasional, pemberitaan kegiatan pengabdian di media online.

**Kata kunci:** Bantuan Sosial; Kemiskinan; PKH



## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan dalam kemiskinan sangat menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dalam ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya. (Purwanto, 2013)

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda global yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang jamak terjadi di negara mana pun. Cita-cita besar untuk mengurangi dan menghilangkan segala bentuk kemiskinan bukan tanpa alasan, karena kondisi ketidakmampuan secara ekonomi (miskin) dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumberdaya. Tingginya angka kemiskinan dapat memicu terjadinya permasalahan dalam bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, serta kepemilikan rumah dan lahan.

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin (Utomo, 2014).

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (Roidah, 2016). Salah satu usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Keberadaan PKH bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan balita



KPM. Pada akhirnya, diharapkan PKH tidak hanya sekedar mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia keluarga miskin, tetapi dapat juga memutuskan rantai kemiskinan itu sendiri (Indawan, 2019).

Studi SMERU ditemukan secara umum bahwa PKH bermanfaat untuk semua pihak dalam rumah tangga meski nilai uang lebih berguna di pedesaan daripada di perkotaan. Namun bila dilihat dari relasi gender yang ada, tidak ada perbedaan yang jelas antara rumah tangga penerima dan non penerima PKH. Perempuan yang menerima uang namun tidak semuanya paham betul tentang tanggungjawab mereka. Peran tradisional pun masih berjalan dalam rumah tangga penerima PKH yaitu uang besar untuk laki-laki, sedangkan uang kecil untuk perempuan dan suami masih dominan menentukan alokasi. Meskipun kabar baiknya adalah PKH tidak memicu konflik antara suami dan istri (Roidah, 2016).

Program PKH sudah ada sejak tahun 2007, namun oleh Kementerian Sosial program PKH di Kota Semarang baru dilaksanakan pada akhir tahun 2013. Kota Semarang menjadi kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak se-Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 Kota Semarang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 73.600 jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Kota Semarang membuat pemerintah perlu melakukan tindakan penanganan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Kota Semarang merupakan kota dengan keluarga penerima manfaat PKH terbanyak diantara ke enam kota se-Jawa Tengah lainnya, yaitu sebesar 25.856 jiwa. (Rafika Yolanita, 2020)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga atau orang miskin (individu) dan kelompok masyarakat rentan yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. PKH di Kota Semarang telah dimulai sejak tahun 2013. Pada awalnya, untuk menentukan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH menggunakan data BPS yang selanjutnya diperbaharui dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).

Saat ini seluruh program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang berbasis pada BDT dalam menentukan target sasaran penerima manfaatnya. Penentuan KPM PKH di Kota Semarang pada tahun 2013 dilakukan oleh Kementerian Sosial yang berdasarkan usulan data dari Dinas Sosial yang diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional, selanjutnya sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi bersama Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Kota Semarang. Proses pembaharuan data untuk tahun-tahun



selanjutnya dilakukan oleh Tim Pendamping PKH yang berada di setiap kecamatan di Kota Semarang. Jumlah KPM PKH di Kota Semarang saat ini adalah sejumlah 25.593 orang (Azinar Ahmad, Nana Kariada Tri Martuti, Satya Budi Nugraha, Amidi, 2019)

Kelurahan Rowosari, merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang mempunyai luas wilayah sebesar 799,577 Ha. Data ini menempatkan Kelurahan Rowosari sebagai wilayah keluaran yang paling besar di Kecamatan Tembalang. Jumlah penduduk Kelurahan Rowosari  $\pm$  13.298 jiwa per 2020. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Semarang, jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rowosari per Agustus 2021 berjumlah 408 keluarga penerima manfaat. Data keluarga penerima bantuan sosial tunai (BST) berjumlah 1.473 keluarga per Juni 2021. Sedangkan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 322 keluarga penerima bantuan per Agustus 2021. Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk Kelurahan Rowosari dan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini relatif tinggi. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.

Walau penerima manfaat bantuan sosial di Kelurahan Rowosari tinggi tetapi padatemuan di lapangan masih banyak ditemukan keluarga yang belum memperoleh bantuan sosial disebabkan karena masalah kependudukan, input data, penyimpangan proses penyaluran bantuan dan kurangnya sosialisasi tentang bantuan sosial di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadikan tim pengabdian melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang. Berkenaan dengan analisis situasi diatas maka dapat di simpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut: a) Pemahaman mitra tentang jenis bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat di Kelurahan Rowosari masih rendah. b) Pemahaman mitra tentang pemanfaatan bantuan sosial di Kelurahan Rowosari masihrendah.

## 2. METODE

Untuk mencapai hasil maksimal dalam menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan solusi kegiatan pengabdian ini, maka metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Untuk kegiatan peningkatan pemahaman jenis bantuan sosial bagi keluarga miskin, solusi yang ditawarkan adalah: Sosialisasi akan regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan sosial yaitu : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan tahapannya adalah sebagai berikut: Tahap Persiapan: tahapan ini adalah melakukan perencanaan jadwal pelaksanaan, menyusun kerangka acuan kerja, menyusun kuesioner *pre test* dan *post test* yang digunakan untuk mengukur pengetahuan peserta, menyusun undangan, menyusun materi sosialisasi, dan menyiapkan kelengkapan sosialisasi. Peserta yang mengikuti *post test* dan *pre test* adalah keluarga penerima manfaat di Kelurahan Rowosari. Tahap Pelaksanaan: pada tahap ini,



dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau pra sejahtera di kelurahan Rowosari, yang diawali dengan *pre test* dan diakhir sosialisasi dilakukan *post test*. Tahap Evaluasi: pada tahap ini akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mengukur ketercapaian target kegiatan yaitu tingkat pemahaman peserta.

Sedangkan peningkatan pemahaman mitra tentang pemanfaatan bantuan sosial di Kelurahan Rowosari, Solusi yang ditawarkan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dari segenap masyarakat penerima bantuan sosial dan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Rowosari.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Peningkatan Pemahaman Mitra Tentang Pemanfaatan Bantuan Sosial Di Kelurahan Rowosari” dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021 di Kelurahan Rowosari dengan menghadirkan tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW di Kelurahan Rowosari dengan narasumber dari Tim Pengabdian Masyarakat Magister Hukum Universitas Semarang dan pendamping PKH Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Kelurahan Rowosari banyak terjadi permasalahan antara lain karena kurangnya pemahaman dari keluarga penerima manfaat, adanya penyimpangan dalam proses distribusi bantuan sosial yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan.(Noerkaiser, 2021)

Program bantuan sosial yang memiliki perencanaan yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan dapat menjadi alternatif bagi negara untuk mendorong masyarakat dalam perbaikan kehidupan ekonominya. Adanya program sosial yang mampu memberikan kepastian untuk pemenuhan kehidupan masyarakat sebelum musibah datang, akan lebih meringankan keuangan negara.(Teja, 2020)

Setiap pelaksanaan dalam menyelenggarakan suatu program selalu ada penghambat-penghambat didalam pelaksanaannya. Untuk mencapai suatu keinginan yang diharapkan dalam menjalankan suatu program tidaklah mudah meskipun segala urusan tersebut dilakukan secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang memuaskan tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda begitu juga dengan pelaksanaan program BST (Melati & Zulkarnaini, 2021).

Kegiatan utama pendamping PKH Kelurahan Rowosari selain melakukan pendampingan kepada Keluarga penerima manfaatjuga melakukan pemutakhiran data KPM manual (bentuk *excel*) terutama bagi KPM yang Non Komponen dan pengumpulan berkas NE bagi KPM tersebut. Sampai dengan bulan Desember 2021 ini, bantuan PKH Tahap 4 tahun 2021 tercairkan



dari pusat dan KPM melakukan penyaluran diiringi dengan mengirimkan foto kepada pendamping PKH ketika penyaluran, sambil memegang KKS dan uang sebagai bentuk untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses distribusi bantuan dari pemerintah.

Pada setiap pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat, pendamping PKH memberikan edukasi tentang Graduasi *by System* yang telah terjadi pada KPM PKH bulan lalu. Hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada edukasi mental KPM bahwa bantuan sosial tidak berlaku selamanya karena sewaktu-waktu bisa dialihkan kepada orang lain yang lebih berhak menerima (belum mendapat bantuan sosial).

Kegiatan lain yang dilakukan oleh pendamping PKH adalah membantu KPM untuk melakukan perubahan PIN agar bisa melakukan penarikan uang bantuan PKH. Pihak bank secara berkala menghendaki nasabahnya untuk mengganti PIN dan mengetik ulang tanggal, bulan dan tahun lahir nasabah dengan tujuan memastikan pemegang KKS adalah pemilik KKS sendiri.

Selain itu pendamping PKH juga melaksanakan rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH Tahap 3 Tahun 2021 yang mengundang Pihak BNI dari Kanwil dan 3 Kantor Cabang BNI di Kota Semarang, Kasi Kesos Kecamatan dan Korkot serta Korcam PKH Kota Semarang. Pada kesempatan tersebut, BNI sebagai Bank Penyalur PKH di Kota Semarang diharapkan bisa membantu berbagai masalah yang dihadapi oleh KPM PKH yang salah satunya adalah masih ada KPM PKH belum menerima KKS dan Buku Tabungan sehingga KPM tersebut belum bisa menikmati bantuan.

Pendamping PKH selain melaksanakan kegiatan pendampingan keluarga penerima manfaat juga melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti kelurahan, kecamatan, dan pihak lain yang terkait dengan tanggung jawab Pendamping PKH tetap dilakukan untuk menjaga hubungan baik serta kelancaran pelaksanaan PKH di wilayah dampingan.

Kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Masalahnya, kita sekarang ini sedang mengalami emergency dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat (Mufida, 2020).

Mekanisme *social control* melalui peran aktif masyarakat dalam mengawal pendistribusian bantuan sosial pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bansos. Peran aktif masyarakat yang dimaksud yaitu dengan berinisiatif melaksanakan registrasi mandiri yang bertujuan untuk *self-reporting* melalui bantuan unit pemerintahan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Camat, Lurah dan perangkat lainnya agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat tervalidasi lebih cepat. Selain itu sosialisasi secara masif dan detail oleh pemerintah terkait prosedur penyaluran bansos diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat penerimamanfaat (Noerkaisar, 2021).



Metode kegiatan peningkatan pemahaman berupa sosialisasi tentang bantuan sosial kepada Keluarga penerima manfaat di Kelurahan Rowosari. Kegiatan sosialisasi berupa peningkatan pemahaman tentang bantuan sosial dengan materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Salah satu inti permasalahan yang ditemukan yaitu masih adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam distribusi bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Kegiatan peningkatan pemahaman dilakukan agar masyarakat memahami kriteria yang penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan dari pemerintah yaitu :

Kriteria komponen kesehatan meliputi: ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Kriteria penerima bantuan selanjutnya adalah Kriteria komponen pendidikan yang meliputi: anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kriteria terakhir penerima bantuan PKH adalah Kriteria komponen kesejahteraan sosial yang meliputi: lanjut usia mulai dari 60 tahun; dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH meliputi: 1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH. 2) Sosialisasi dan edukasi, sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH. 3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga penerima manfaat dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga penerima manfaat harus dilakukan aktif. 4) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH, Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH itu dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.



Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan /pemindahbukukan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH. 5) Penarikan dana Bantuan Sosial PKH, Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur. Proses penyaluran dana bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, menyatakan bahwa penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial PKH termasuk jenis tabungan/kartu, maksimal transaksi, aktivasi, penggantian PIN (Personal Identification Number) dan fasilitas lainnya dilaksanakan sendiri oleh Keluarga penerima manfaat(KPM).

Adanya kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan bantuan sosial dan peningkatan pemahaman bantuan sosial bagi Keluarga penerima manfaat(KPM) disamping agar bantuan sosial dari pemerintah dapat berjalan efektif dan membawa manfaat bagi KPM, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan KPM. Selain itu dengan adanya kegiatan sosialisasi bantuan sosial ini juga akan mengurangi adanya penyimpangan dalam proses distribusi bantuan sosial. Upaya pemerintah agar penerima manfaat dapat menikmati bantuan sosial secara langsung melalui transfer ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan masih membawa KKS yang seharusnya dibawa dan dicairkan secara langsung oleh KPM. Kurangnya sosialisasi akan pemanfaatan bantuan sosial ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengumpulkan secara massal KKS milik KPM sehingga akan mengurangi nilai bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh KPM.

Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman manfaat bantuan sosial bagi keluarga miskin di Kelurahan Rowosari Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil questioner yang dibagikan sebelum dan sesudah dari pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman manfaat bantuan sosial bagi keluarga miskin di Kelurahan Rowosari Semarang adalah sebagai berikut:

Pertanyaan questioner pertama dengan pertanyaan, apakah anda tahu tentang jenis bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat? jawaban yang diberikan sebelum dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 23,81% dan sisanya sebanyak 76,19% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 100% menjawab sudah tahu.

Pertanyaan di questioner ke dua yaitu apakah anda tahu tentang pengertian Keluarga Penerima Manfaat? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 14,28% dan sisanya 85,72% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 85,71% menjawab sudah tahu.



Pertanyaan di questioner ke tiga, apakah anda tahu tentang kriteria penerima bantuan sosial? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 4,76% dan sisanya 95,24% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 90,48% menjawab sudah tahu.

Pertanyaan di questioner ke empat, apakah anda pengaturan yang mengatur tentang bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 4,76% dan sisanya 95,24% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 95,24% menjawab sudah tahu.

Pertanyaan di questioner ke lima, yaitu apakah anda tahu manfaat pemberian bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 42,86% dan sisanya 57,14% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 100% menjawab sudah tahu. Dari data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76, 19%

#### 4. PENUTUP

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga atau orang miskin (individu) dan kelompok masyarakat rentan yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Ada syarat dan kriteria tertentu bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga penerima manfaat. Kegiatan utama Pendamping PKH Kelurahan Rowosari selain melakukan pendampingan kepada Keluarga penerima manfaat juga melakukan pemutakhiran data KPM manual (bentuk *excel*) terutama bagi KPM yang Non Komponen dan pengumpulan berkas NE bagi KPM tersebut. Proses distribusi bantuan sosial kepada Keluarga penerima manfaat masih ditemukan adanya penyimpangan yaitu dibawanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai penerima dana transfer bantuan dari pemerintah. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain KPM lebih memahamai regulasi bantuan sosial dan adanya peningkatan pemahaman tentang pemanfaatan bantuan sosial dan peningkatan pemahaman bantuan sosial dan pemanfaatannya bagi KPM. Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya perbaikan tata nilai dan peningkatan pemahaman tentang bantuan sosial dari KPM sebesar 76, 19%, Dipegangnya KKS oleh oknum tertentu tentunya akan merugikan KPM karena mereka tidak menerima bantuan sosial sebagaimana jumlah yang harus KPM terima. Agar dapat menghindari adanya penyimpangan berupa dibawanya KKS milik KPM maka perlu diadakannya sosialisasi secara menyeluruh atas Gerakan Memegang Kartu Keluarga Sejahtera sendiri yang melibatkan segenap RT, RW, tokoh agama dan para tokoh masyarakat dengan bekerja sama Babinkamtibmas Kelurahan Rowosari.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## DAFTAR PUSTAKA

- Azinar Ahmad, Nana Kariada Tri Martuti, Satya Budi Nugraha, Amidi, W. A. B. N. S. (2019). Jurnal Riptek Kajian Kelayakan Penerima Manfaat ( Gakin PKH ) Terhadap Program Bantuan Pemerintah. *RIPTEK*, 13(2).
- Indawan. (2019). Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Journal Simplex*, 2(3), 201–212.
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Purwanto. (2013). *Psikologi Pendidikan*. PT Remaja Rosda Karya.
- Rafika Yolanita, T. Y. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *E Journal Undip*, 148, 148–162.
- Roidah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 12(14), 39–47.
- Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, 13–18.
- Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 29–34.